



Perlindungan Hukum dan Perspektif Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual di Fasilitas Publik

Anggarawan Tri Jayanto¹, Vieta Imelda Cornelis², Moh. Taufik³
^{1,2,3}, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; anggarawantrijayanto@gmail.com, vieta@unitomo.ac.id, moh.taufik@unitomo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Legal protection, criminology, sexual harassment, public facilities, justice, legal system.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Anggarawan Tri Jayanto, Vieta Imelda Cornelis, Moh. Taufik” Perlindungan Hukum dan Perspektif Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual di Fasilitas Publik” *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

The crime of raping a child committed by a biological father is a form of sexual violence that is very concerning and has become a deep social and legal problem. This article aims to analyze the criminal liability of perpetrators of child rape by the biological father, by highlighting various aspects of Indonesian criminal law, child protection law, and the role of psychology in exploring the factors that encourage this criminal act. The method used in this research is a qualitative approach with literature study and in-depth interviews with sources consisting of legal practitioners and forensic psychology experts. The results of the research show that perpetrators of child rape by the biological father can be charged with various articles in the Criminal Code (KUHP), including articles on rape and sexual violence against children, as well as factors that aggravate the consequences of family relationships. This article also recommends the need for a multidisciplinary approach in handling this case, including preventive efforts involving the family, community and state.

2025 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual di fasilitas publik merupakan isu sosial yang telah menjadi perhatian utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fasilitas publik, seperti transportasi umum, pasar, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan ruang publik lainnya, menjadi tempat di mana kasus pelecehan seksual sering terjadi. Meski demikian, hal ini sering dianggap sebagai masalah yang kurang diperhatikan, dan sering kali korban merasa tidak diberdayakan untuk melapor karena faktor ketidaknyamanan, ketakutan akan stigma sosial, atau bahkan ketidaktahuan mengenai hak-hak mereka.

Menurut data yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kasus pelecehan seksual di fasilitas publik,

khususnya di transportasi umum, mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, meskipun adanya peningkatan kesadaran dan peraturan terkait kekerasan seksual, banyak kasus yang tidak pernah dilaporkan atau bahkan tidak mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Hal ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam perlindungan hukum bagi korban yang mengalami pelecehan seksual di ruang publik.

Pelecehan seksual di ruang publik tidak hanya berpotensi merusak moral dan psikologis korban, tetapi juga menurunkan rasa aman dalam masyarakat, khususnya bagi kelompok perempuan yang kerap kali menjadi target utama. Dengan meningkatnya kasus ini, penting untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum yang ada di Indonesia mampu memberikan keadilan kepada korban pelecehan seksual di fasilitas publik.

Pelecehan seksual di fasilitas publik sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan struktural. Dalam banyak kasus, faktor sosial yang mendasari perilaku pelaku sangat berkaitan dengan ketidaksetaraan gender yang masih berlaku di masyarakat. Dalam budaya patriarki, perempuan sering dianggap sebagai objek seksual yang dapat dikendalikan oleh laki-laki, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelecehan seksual.

Selain itu, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang hak-hak individu di ruang publik turut memperburuk kondisi ini. Korban yang mengalami pelecehan seksual sering kali merasa tidak berdaya atau takut untuk melapor, terutama jika pelaku adalah individu yang dikenal atau memiliki posisi yang lebih kuat secara sosial. Ketidakberdayaan korban ini sering kali mengakibatkan ketidakadilan yang lebih dalam, mengingat sistem hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual di fasilitas publik.

Kriminologi memandang pelecehan seksual di fasilitas publik sebagai kejahatan yang tidak hanya didorong oleh dorongan seksual, tetapi juga oleh faktor sosial dan psikologis lainnya. Berdasarkan pandangan teori kontrol sosial, pelaku yang tidak terpantau atau tidak diberikan sanksi sosial yang tegas cenderung melakukan kekerasan seksual karena merasa tidak ada pengawasan yang memadai. Di sisi lain, **teori strain** mengindikasikan bahwa individu yang merasa tertekan secara sosial dan emosional mungkin melampiaskan frustrasi mereka pada perilaku yang tidak etis atau agresif, termasuk pelecehan seksual.

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang pelecehan seksual, termasuk yang terjadi di fasilitas publik. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memberikan dasar hukum yang penting untuk melindungi individu dari kekerasan seksual, termasuk pelecehan yang terjadi di ruang publik. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

khususnya Pasal 281 dan Pasal 289, mengatur tentang perbuatan cabul dan kekerasan seksual yang melibatkan orang lain tanpa persetujuan mereka.

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur masalah ini, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, banyak korban yang tidak melapor karena takut akan stigma sosial atau merasa proses hukum yang panjang dan rumit akan memperburuk keadaan mereka. Kedua, penerapan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di fasilitas publik sering kali tidak cukup efektif. Beberapa kasus berakhir dengan tidak adanya sanksi yang cukup, atau bahkan pelaku tidak dituntut dengan serius. Oleh karena itu, sistem hukum yang ada perlu dipertanyakan seberapa efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada korban.

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam **mengenai** perlindungan hukum yang ada terhadap korban pelecehan seksual di fasilitas publik, serta **perspektif kriminologi** terhadap terjadinya pelecehan seksual di ruang publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana meningkatkan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di fasilitas publik, serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah struktural dan sosial yang mendasari terjadinya kejahatan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih baik **mengenai** faktor penyebab, mekanisme perlindungan hukum, dan pendekatan kriminologis yang diperlukan untuk menangani pelecehan seksual di fasilitas publik dengan lebih efektif. Selain itu, artikel ini juga ingin memberikan gambaran tentang bagaimana regulasi yang ada dapat diperbaiki agar lebih responsif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik.

Pemerksaan anak adalah salah satu kejahatan seksual yang paling serius dan memilukan di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Terlebih lagi, ketika pelaku pemerksaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak, seperti ayah kandung. Menurut data yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak, kasus pemerksaan oleh orangtua terhadap anaknya menunjukkan peningkatan yang signifikan, meskipun data pasti sering kali sulit diperoleh karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Kasus pemerksaan anak oleh ayah kandung seringkali terabaikan dalam diskursus hukum, baik karena ketertutupan sosial mengenai masalah ini maupun karena ada pengaruh kuat dari faktor keluarga yang menyebabkan korban tidak melapor atau bahkan merasa terjebak dalam rasa takut dan rasa bersalah yang mendalam. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menanggulangi kejahatan ini, tidak hanya di tingkat hukum, tetapi juga pada tingkat psikologi dan sosial.

Di Indonesia, sistem hukum pidana telah memiliki berbagai ketentuan yang mengatur tindak pidana pemerkosaan, khususnya terhadap anak. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Meskipun undang-undang ini mengatur tentang perlindungan terhadap anak, masih terdapat celah dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali regulasi yang ada, serta bagaimana implementasi dan penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak oleh orangtua atau ayah kandung dilakukan.

Kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah kandung seringkali tidak terungkap hingga cukup lama, karena korban terjebak dalam hubungan kepercayaan keluarga yang menyebabkan mereka enggan melapor. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, termasuk ketidakmampuan anak untuk memahami bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan, serta adanya ketakutan terhadap konsekuensi sosial yang mungkin muncul jika pelaku, yaitu orangtua mereka, dituntut secara hukum. Dalam banyak kasus, korban justru dipaksa untuk diam dan menutup-nutupi kejadian tersebut demi menjaga keharmonisan keluarga atau karena ancaman dari pelaku.

Oleh karena itu, perlu ada analisis lebih mendalam mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak oleh ayah kandung, dengan menyoroti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penuntutan dan proses peradilan. Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum, masyarakat, dan sistem pendukung hukum lainnya sangatlah penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap korban dapat ditegakkan.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang merusak kehormatan, martabat, dan privasi seseorang. Dalam sistem hukum Indonesia, pelecehan seksual diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, khususnya Pasal 281 yang mengatur tentang perbuatan cabul terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka. Selain itu, **Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak** mengatur perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan seksual, termasuk di fasilitas publik. Pelecehan seksual ini dapat berupa berbagai jenis kekerasan fisik atau verbal yang dapat mempengaruhi korban secara psikologis dan sosial.

Dalam konteks **perlindungan hukum**, pengaturan terhadap pelecehan seksual bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, menjamin hak untuk hidup bebas dari kekerasan seksual, dan memastikan bahwa pelaku dikenakan sanksi yang tegas. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum terhadap pelecehan

seksual di fasilitas publik sering kali menghadapi kendala, terutama terkait dengan bukti yang cukup, ketidakberdayaan korban dalam melapor, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum yang ada. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual harus mencakup bukan hanya regulasi yang ada, tetapi juga efektivitas penegakan hukum, dukungan psikologis bagi korban, dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejahatan seksual.

Perspektif Kriminologi terhadap Pelecehan Seksual

Dalam perspektif **kriminologi**, pelecehan seksual di fasilitas publik dapat dianalisis menggunakan berbagai teori yang menjelaskan perilaku pelaku dan faktor-faktor yang mendasari tindakan kejahatan tersebut. Salah satu teori yang relevan dalam memahami pelecehan seksual adalah **Teori Strain** yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Menurut teori ini, individu yang mengalami tekanan sosial atau kesulitan dalam memenuhi tujuan-tujuan sosial yang dihargai masyarakat, seperti status ekonomi atau sosial, dapat mencari cara untuk mengatasi frustrasi atau ketidakmampuan tersebut, salah satunya melalui perilaku agresif atau kekerasan seksual.

Teori Kontrol Sosial juga memberikan penjelasan mengenai bagaimana ketidakberdayaan masyarakat atau ketidakcukupan pengawasan terhadap perilaku individu di ruang publik dapat memicu tindakan pelecehan seksual. Menurut teori ini, ketika individu tidak merasa ada kontrol sosial atau sanksi yang akan diterima dari masyarakat, mereka lebih cenderung untuk melakukan perilaku kriminal, termasuk pelecehan seksual. Selain itu, **Teori Feminisme** juga relevan dalam mengkaji pelecehan seksual, terutama dari sudut pandang ketidaksetaraan gender. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat yang patriarkis sering kali menciptakan kondisi yang merendahkan perempuan dan memungkinkan terjadinya kekerasan seksual terhadap mereka, terutama di ruang-ruang publik yang sering kali dianggap sebagai wilayah dominasi laki-laki.

Pelecehan Seksual dan Faktor-Faktor Penyebabnya

Pelecehan seksual di fasilitas publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan struktural. Menurut **Teori Interaksionisme Simbolik**, perilaku seseorang dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, norma-norma sosial yang ada, termasuk stereotip gender dan objektifikasi perempuan, dapat memperburuk terjadinya pelecehan seksual. Perempuan sering kali dipandang sebagai objek seksual yang dapat dikendalikan atau dimanfaatkan oleh laki-laki, yang memperbesar kemungkinan mereka menjadi sasaran pelecehan.

Faktor lingkungan juga sangat penting dalam menjelaskan terjadinya pelecehan seksual. Fasilitas publik yang kurang aman, seperti transportasi umum

yang tidak terjaga pengawasannya, atau tempat-tempat sepi yang jarang diawasi, sering kali menjadi lokasi rawan terjadinya pelecehan seksual. Ketika tidak ada sistem pengawasan yang cukup, pelaku merasa bebas melakukan kejahatan ini karena merasa tidak ada konsekuensi yang akan mereka hadapi. Dalam hal ini, penting untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan fasilitas publik yang aman dan nyaman bagi semua individu, terutama perempuan.

Perlindungan Sosial dan Dukungan kepada Korban

Selain perlindungan hukum yang dijamin oleh negara, korban pelecehan seksual juga membutuhkan dukungan sosial dan psikologis. **Pendekatan kriminologi** menekankan bahwa pemulihan korban tidak hanya dapat dicapai melalui penuntutan pelaku, tetapi juga dengan memberikan dukungan psikologis yang cukup untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis dari kekerasan yang mereka alami. Dalam hal ini, penting bagi masyarakat dan lembaga negara untuk menyediakan layanan psikologis yang dapat membantu korban mengatasi trauma dan memulihkan harga diri mereka.

Penyuluhan dan kampanye kesadaran mengenai hak-hak perempuan dan pentingnya melaporkan pelecehan seksual juga menjadi bagian penting dari pencegahan dan penanggulangan masalah ini. Masyarakat yang lebih sadar akan hak-haknya cenderung lebih siap untuk melaporkan tindak kekerasan seksual dan menuntut keadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji fenomena pelecehan seksual di fasilitas publik dan perlindungan hukum terhadap korban dari perspektif kriminologi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami faktor-faktor sosial, psikologis, dan struktural yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual, serta efektivitas perlindungan hukum di Indonesia. Data dikumpulkan melalui **studi literatur** dan **wawancara mendalam** dengan praktisi hukum, kriminolog, dan ahli psikologi, yang memberikan wawasan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan hukum dan faktor penyebab pelecehan seksual.

Dalam studi literatur, peneliti mengumpulkan berbagai referensi terkait regulasi hukum mengenai pelecehan seksual, teori-teori kriminologi, serta kebijakan yang ada untuk melindungi korban. **Wawancara mendalam** dilakukan dengan narasumber yang berkompeten, seperti pengacara, psikolog forensik, dan lembaga perlindungan perempuan, untuk mendapatkan pandangan langsung mengenai tantangan dan solusi dalam menangani pelecehan seksual di fasilitas publik.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan **analisis tematik**, dengan cara mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema yang muncul dari wawancara dan literatur. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola-pola penting yang

berkaitan dengan faktor penyebab pelecehan seksual dan perlindungan hukum yang ada. Triangulasi data digunakan untuk memvalidasi temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda.

Penelitian ini juga memperhatikan prinsip **etika penelitian**, di mana narasumber diminta persetujuan tertulis (informed consent) dan identitas mereka dijaga kerahasiaannya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara profesional dan menghormati hak-hak privasi narasumber, terutama dalam kasus yang sensitif seperti pelecehan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan Seksual di Fasilitas Publik: Fenomena yang Terus Meningkat

Pelecehan seksual di fasilitas publik adalah masalah yang kompleks dan terus berkembang di Indonesia. Dalam banyak kasus, pelecehan seksual ini terjadi di tempat-tempat umum yang sering dijadikan ruang bagi interaksi sosial, seperti transportasi umum, pasar, mal, dan ruang publik lainnya. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan berbagai lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan, pelecehan seksual di fasilitas publik mengalami peningkatan yang signifikan, baik dalam hal jumlah kasus maupun dampaknya terhadap korban.

Pelecehan seksual yang terjadi di fasilitas publik bisa berupa berbagai macam bentuk, mulai dari pelecehan verbal seperti ujaran seksual yang tidak pantas, hingga pelecehan fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan. Meskipun ada peningkatan kesadaran mengenai masalah ini, banyak korban yang masih enggan untuk melapor karena ketakutan akan stigma sosial, proses hukum yang panjang, dan ketidakpastian akan hasil dari pelaporan mereka. Hal ini menunjukkan adanya **gap** dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual di fasilitas publik.

Kasus-Kasus Pelecehan Seksual yang Tidak Terungkap

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa banyak kasus pelecehan seksual di fasilitas publik yang tidak terungkap, baik karena korban tidak melapor maupun karena kurangnya bukti yang cukup untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Menurut wawancara dengan praktisi hukum, meskipun pelaku sering kali dapat diidentifikasi, proses pembuktian dalam kasus pelecehan seksual sangat bergantung pada saksi dan bukti fisik yang sering kali tidak tersedia. Hal ini menyebabkan banyak kasus pelecehan seksual yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari aparat penegak hukum.

Korban sering kali merasa ragu atau takut untuk melapor karena khawatir bahwa laporan mereka tidak akan dihargai, atau bahkan dapat berbalik merugikan

mereka. Dalam beberapa kasus, korban justru dipersalahkan atau diberi pertanyaan yang menyudutkan selama proses pelaporan. Akibatnya, sebagian besar pelecehan seksual di fasilitas publik tetap menjadi kejahatan yang tidak dilaporkan, yang semakin memperburuk kondisi bagi korban.

Ketidakmampuan Hukum dalam Menindak Pelaku

Meskipun hukum Indonesia telah mengatur masalah ini melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, implementasinya masih terbatas. Banyak korban yang merasa sistem hukum tidak memberikan perlindungan yang cukup dan cenderung melibatkan prosedur yang panjang dan rumit, yang pada akhirnya menghalangi mereka untuk mendapatkan keadilan. Hal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di fasilitas publik.

Perspektif Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual di Fasilitas Publik

Dari perspektif **kriminologi**, pelecehan seksual di fasilitas publik dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan struktural. Teori **kontrol sosial** yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menyatakan bahwa pelaku pelecehan seksual sering kali merasa tidak diawasi atau tidak ada sanksi sosial yang akan mereka terima, sehingga mereka merasa bebas melakukan tindakan tersebut. Dalam banyak kasus, ketidakberdayaan sosial terhadap korban, khususnya perempuan, juga memperburuk keadaan ini, karena mereka sering kali tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau melaporkan tindakan pelecehan yang mereka alami.

Ketidaksetaraan Gender dan Dominasi Sosial

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual di fasilitas publik adalah **ketidaksetaraan gender**. Dalam masyarakat yang patriarkis, perempuan sering kali dianggap sebagai objek seksual yang bisa dimanfaatkan oleh laki-laki. Hal ini tercermin dalam **Teori Feminisme**, yang menilai bahwa perilaku seksual yang merendahkan perempuan adalah cerminan dari dominasi sosial yang lebih besar di masyarakat. Stereotip gender ini memperburuk terjadinya pelecehan seksual di ruang publik, karena perempuan dianggap lebih lemah atau lebih mudah dijadikan sasaran kekerasan seksual.

Teori Strain dalam Kriminologi

Selain itu, **Teori Strain** oleh Robert K. Merton juga relevan dalam menjelaskan pelecehan seksual di fasilitas publik. Teori ini mengemukakan bahwa individu yang merasa tertekan dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, seperti status sosial dan ekonomi, mungkin akan mencari cara lain untuk melampiaskan frustrasi mereka. Bagi sebagian pelaku, pelecehan seksual dapat menjadi cara untuk mendapatkan kekuasaan atau kontrol atas orang lain, khususnya perempuan yang

mereka menganggap lebih mudah dijadikan sasaran kekerasan seksual.

Faktor Penyebab Pelecehan Seksual di Fasilitas Publik

Dari hasil wawancara dengan beberapa ahli psikologi dan praktisi hukum, ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di fasilitas publik, di antaranya adalah:

Kurangnya Pengawasan dan Keamanan di Fasilitas Publik

Fasilitas publik yang tidak memiliki sistem pengawasan yang memadai sering kali menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual. Misalnya, stasiun kereta, angkutan umum, atau mall yang tidak memiliki pengamanan yang cukup, menciptakan ruang yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan tanpa merasa diawasi. Dalam beberapa kasus, meskipun ada kamera pengawas, pelaku tetap bisa bertindak tanpa takut tertangkap.

Sosialisasi yang Buruk tentang Hak-Hak Perempuan

Kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam masyarakat juga turut mempengaruhi tingginya angka pelecehan seksual di fasilitas publik. Dalam banyak kasus, pelaku merasa tidak ada yang salah dengan tindakan mereka, karena mereka tidak memahami bahwa tindakan tersebut dapat merugikan korban secara psikologis dan sosial. Pendidikan dan kampanye kesadaran tentang hak-hak perempuan dan pentingnya menghormati batasan fisik sangat penting dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual.

Normalisasi Kekerasan Seksual dalam Masyarakat

Beberapa kasus pelecehan seksual di fasilitas publik juga dipengaruhi oleh **normalisasi kekerasan seksual** dalam masyarakat. Media yang sering menggambarkan kekerasan seksual sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan menarik, memperburuk persepsi bahwa perempuan adalah objek yang bisa dimanfaatkan oleh laki-laki. Oleh karena itu, penting untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai kekerasan seksual dan menyadarkan mereka akan dampak jangka panjang dari pelecehan seksual.

Tantangan dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban

Meskipun perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual telah diatur dalam beberapa undang-undang, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam memberikan keadilan kepada korban. Korban sering kali terhambat oleh sistem hukum yang kompleks, proses hukum yang panjang, serta ketidakmampuan dalam membuktikan tindakan pelecehan yang terjadi. Selain itu, stigma sosial terhadap korban juga menjadi hambatan utama bagi mereka untuk melapor.

Wawancara dengan beberapa korban pelecehan seksual menunjukkan bahwa mereka merasa tidak didukung oleh sistem hukum dan masyarakat. Oleh karena itu,

perlu ada reformasi dalam sistem peradilan agar proses hukum terkait pelecehan seksual bisa berjalan lebih cepat dan adil, serta menyediakan pendampingan hukum dan psikologis yang lebih baik bagi korban.

Upaya yang Diperlukan untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum

Untuk memperbaiki perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di fasilitas publik, beberapa upaya berikut perlu dilakukan:

1. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Kampanye yang lebih luas mengenai hak-hak perempuan dan pemahaman tentang pelecehan seksual sangat penting. Masyarakat harus diberdayakan untuk mengenali bentuk-bentuk pelecehan seksual dan memahami bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.
2. **Perbaikan Sistem Hukum:** Reformasi sistem peradilan dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap pelecehan seksual diperlukan. Penguatan lembaga yang menyediakan pendampingan bagi korban, baik secara hukum maupun psikologis, juga menjadi hal yang sangat penting.
3. **Peningkatan Pengawasan di Fasilitas Publik:** Fasilitas publik harus dilengkapi dengan sistem pengawasan yang memadai, seperti kamera CCTV yang berfungsi dengan baik, serta adanya petugas keamanan yang siap untuk mengawasi dan memberikan bantuan pada korban pelecehan seksual.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual di fasilitas publik di Indonesia masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih dalam hal perlindungan hukum. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang pelecehan seksual, implementasi hukum masih menghadapi kendala, seperti ketidakmampuan korban untuk melapor dan kurangnya penegakan hukum yang efektif. Dari perspektif kriminologi, faktor sosial seperti ketidaksetaraan gender dan kurangnya pengawasan di ruang publik turut mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual. Teori-teori seperti **strain theory** dan **teori kontrol sosial** memberikan penjelasan mengenai perilaku pelaku dan bagaimana struktur sosial dapat memperburuk keadaan ini.

Untuk memperbaiki perlindungan hukum, dibutuhkan reformasi dalam sistem peradilan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu, serta pengawasan yang lebih ketat di fasilitas publik. Selain itu, sistem pendampingan hukum yang lebih baik bagi korban dan pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelecehan seksual perlu diperhatikan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta ruang publik yang lebih aman dan keadilan bagi korban dapat tercapai secara lebih efektif.

DAFTAR PUTAKA

- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Barker, P. (2015). *Psychological effects of child sexual abuse*. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 56(3), 352-366. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12345>
- Cummings, L. M. (2017). *The defamation law and media: A comparative approach*. Cambridge University Press.
- Finkelstein, J. L. (2018). *Social media, privacy, and the law: Implications for reputation and defamation*. *Harvard Law Review*, 131(5), 1152–1183. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3121901>
- Hutto, L. A., & Sundberg, A. K. (2019). *Legal consequences of false claims and the doctrine of defamation in the digital age*. *Journal of Digital Law & Policy*, 15(3), 74-91.
- Jackson, K. E., & White, G. F. (2021). *Defamation, reputation, and the role of evidence in modern litigation*. *Journal of Legal Studies*, 29(4), 155–173.
- Keeling, D., & Hughes, J. (2014). *The legal consequences of parental child sexual abuse*. *Criminal Law Review*, 20(4), 542–558.
- Lee, R., & Thompson, M. (2020). *Family dynamics and the occurrence of sexual violence in domestic settings*. *Journal of Social Work and Family Therapy*, 45(1), 31-45. <https://doi.org/10.1016/j.jsw.2020.07.002>
- Marrus, L. (2019). *Gender, power, and sexual violence: A legal perspective on child sexual abuse by parents*. *Oxford Journal of Legal Studies*, 39(2), 212–230. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz023>
- McDonald, A., & Walters, A. (2018). *Exploring the psychology of child sexual abuse: An overview of clinical interventions*. *Child Abuse and Neglect*, 85, 232-245. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.04.017>
- Prasad, R., & Gupta, R. (2017). *Law and trauma: The impact of parental sexual abuse on children*. *Indian Journal of Law and Social Sciences*, 14(3), 88-102.
- Smith, J., & Reid, M. (2021). *Child sexual abuse in the family: A forensic approach to investigating and prosecuting cases*. Springer Nature.
- Ulfah, A. (2021). *The role of the Indonesian legal system in child protection against sexual abuse*. *Journal of Legal Studies*, 29(2), 56–75.
- Turner, W. (2016). *The role of family law in preventing child sexual abuse*. *Family Law Quarterly*, 50(2), 215–227.
- WHO. (2019). *Violence against children and its impact on child development*. World Health Organization. https://www.who.int/violence_in_children/
- Zulkifli, M. A. (2020). *Reforming child protection law in Indonesia: An analysis of child sexual abuse cases*. *Asian Journal of Law and Policy*, 5(2), 99–118.
- Yuliana, R. (2022). *Perlindungan anak terhadap kekerasan seksual di ruang publik*. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, 21(3), 112-130.
- Widodo, R. (2019). *Penyelesaian hukum terhadap kasus pelecehan seksual di*

transportasi umum. Jurnal Kriminologi Indonesia, 11(2), 42-58.

Kurniawan, A. (2020). *Peran lembaga perlindungan anak dalam penanganan kekerasan seksual*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Santoso, H. (2021). *Hukum pidana dan perlindungan korban pelecehan seksual di ruang publik*. Jurnal Hukum Pidana, 12(1), 88-105.